



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 219-K/PM III-19/AD/XI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Permenas Maniani
Pangkat/NRP	: Pratu/31140389240893
Jabatan	: Ta Admin Dosir Bakum Rindam XVIII/Kasuari
Kesatuan	: Rindam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir	: Nabire, 2 Agustus 1993
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XVIII/Kasuari Jl. Momi Waren Kab. Mansel.

Terdakwa ditahan oleh

1. Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/22/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019, Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 24 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep/11/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2019 Danrindam XVIII/Kasuari.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut diatas :

- |               |  |
|---------------|--|
| Membaca       | : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-27/A-20/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019.  |
| Memperhatikan | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/33/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.</li><li>2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari Nomor : Sdak/68/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.</li><li>3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/219/PM.III-19/AD/XI/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.</li><li>4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/219-K/PM.III-19/AD/XI/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.</li></ol> |

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 219-K/PM III-19/AD/XI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/219/PM.III-19/AD/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan dari Terdakwa dan para Saksi dan untuk menghadap sidang, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok penjara selama : 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

4 (empat) lembar Absensi bulan Maret sampai dengan bulan April an. Pratu Permenas Maniani.

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Maret tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu Sembilan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 219-K/PM III-19/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih tahun 2013/2014 dan masih berdinam aktif di Rindam XVIII/Kasuari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP. 31140389240893.
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 sampai tanggal 16 Maret 2019 Terdakwa mengikuti penataran di infolattadam XVIII/Kasuari, namun setelah selesai kegiatan penataran Terdakwa tidak kembali melaporkan diri ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari. Pada tanggal 19 Maret 2019 Terdakwa dengan menggunakan Kapal Laut berangkat ke Nabire menjenguk orangtua Terdakwa sedang sakit.
3. Bahwa Serka Reoni Anto (Saksi-1) dan Praka Paskalis Kapatok (Saksi-2) mengetahui pada saat apel pagi hari Senin tanggal 18 Maret 2019 saat diadakan pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan menyerahkan diri selanjutnya dimintai keterangan oleh Kaurpam Rindam XVIII/Kasuari an. Letda inf Sudirman dan kemudian atas perintah Danrindam XVIII/Kasuari Terdakwa ditahan di Sel tahanan Rindam XVIII/Kasuari dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa berada di Nabire di rumah menunggu orangtuanya yang sedang sakit sampai Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan. Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan 26 April 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 219-K/PM III-

19/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Reoni Anto  
Pangkat/NRP : Serka/3920335020372  
Jabatan : Bati Pam  
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari  
Tempat tanggal lahir : Palembang, 2 Maret 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Bucen V Kodim 1801/Manokwari  
Jl. Trikora Wosi Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Rindam XVIII/Kasuari dalam hubungan atasan bawahan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada saat apel malam di depan barak bujangan Rindam XVIII/Kasuari pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 Terdakwa masih hadir, namun pada saat apel pagi hari Senin tanggal 18 Maret 2019 saat diadakan pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Kesatuan melakukan pencarian namun tidak ditemukan dan menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan menyerahkan diri selanjutnya dimintai keterangan oleh Kaurpam Rindam XVIII/Kasuari an. Letda Inf Sudirman dan kemudian melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 219-K/PM III-19/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Paskalis Kapatok  
Pangkat/NRP : Praka/31090316370487  
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 2 Ton 1 Kompi Demlat  
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari  
Tempat tanggal lahir : Merauke, 14 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari Jl. Momi  
Waren Kab. Manokwari Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Rindam XVIII/Kasuari dalam hubungan atasan bawahabn tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada saat apel malam di barak bujangan Rindam XVIII/Kasuari pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 Terdakwa masih hadir, namun pada saat apel pagi hari Senin tanggal 18 Maret 2019 saat diadakan pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Kesatuan melakukan pencarian namun tidak ditemukan dan menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan menyerahkan diri selanjutnya dimintai keterangan oleh Kaurpam XVIII/Kasuari an. Letda Inf Sudirman dan kemudian atas perintah Danrindam XVIII/Kasuari ditahan di Sel tahanan Rindam XVIII/Kasuari dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih tahun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 219-K/PM III-19/AD/XI/2019

2013/2014 dan masih berdinam aktif di Rindam XVIII/Kasuari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP. 31140389240893.

2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 sampai tanggal 16 Maret 2019 Terdakwa mengikuti penataran di Infohtadam XVIII/Kasuari, namun setelah selesai kegiatan penataran Terdakwa tidak melaporkan diri ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari. Pada tanggal 19 Maret 2019 dengan menggunakan kapal laut Terdakwa berangkat ke Nabire menjenguk orangtua Terdakwa yang sedang sakit.
3. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Terdakwa berangkat dari Nabire dan pada tanggal 26 April 2019 menghadap Kasi Pers Rindam XVIII/Kasuari an. Kapten Inf Agus dan kemudian diperintahkan menghadap Danrindam XVIII/Kasuari dan selanjutnya diperintahkan menghadap Danrindam XVIII/Kasuari dan selanjutnya diperintahkan mengikuti kegiatan seperti biasa sambil menunggu proses lebih lanjut.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa berada di Nabire di rumah menunggu orangtuanya yang sedang sakit sampai Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

4 (empat) lembar Absensi bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019 an. Pratu Permenas Maniani.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya nama terdakwa dalam absensi Rindam XVIII/Kasuari yang sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 di keterangan tertulis TK (tanpa keterangan) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 219-K/PM III-19/AD/XI/2019

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih tahun 2013/2014 dan masih berdinasi aktif di Rindam XVIII/Kasuari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP. 31140389240893.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2019 sampai tanggal 16 Maret 2019 Terdakwa mengikuti penataran di infolahtadam XVIII/Kasuari, namun setelah selesai kegiatan penataran Terdakwa tidak kembali melaporkan diri ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari. Pada tanggal 19 Maret 2019 Terdakwa dengan menggunakan Kapal Laut berangkat ke Nabire menjenguk orangtua Terdakwa sedang sakit.
3. Bahwa benar Serka Reoni Anto (Saksi-1) dan Praka Paskalis Kapatok (Saksi-2) mengetahui pada saat apel pagi hari Senin tanggal 18 Maret 2019 saat diadakan pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan menyerahkan diri selanjutnya dimintai keterangan oleh Kaurpam Rindam XVIII/Kasuari an. Letda inf Sudirman dan kemudian atas perintah Danrindam XVIII/Kasuari Terdakwa ditahan di Sel tahanan Rindam XVIII/Kasuari dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa berada di Nabire di rumah menunggu orangtuanya yang sedang sakit sampai Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan. Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan 26 April 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 219-K/PM III-19/AD/XI/2019

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih tahun 2013/2014 dan masih berdinas aktif di Rindam XVIII/Kasuari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP. 31140389240893.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor Kep/33/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/68/X/2019  
tanggal 29 Oktober 2019.

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 219-K/PM III-19/AD/XI/2019

4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiratan tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiratan tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur.

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 219-K/PM III-

19/AD/XI/2019

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2019 sampai tanggal 16 Maret 2019 Terdakwa mengikuti penataran di infolahtadam XVIII/Kasuari, namun setelah selesai kegiatan penataran Terdakwa tidak kembali melaporkan diri ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari. Pada tanggal 19 Maret 2019 Terdakwa dengan menggunakan Kapal Laut berangkat ke Nabire menjenguk orangtua Terdakwa sedang sakit.
2. Bahwa benar Serka Reoni Anto (Saksi-1) dan Praka Paskalis Kapatok (Saksi-2) mengetahui pada saat apel pagi hari Senin tanggal 18 Maret 2019 saat diadakan pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan menyerahkan diri selanjutnya dimintai keterangan oleh Kaurpam Rindam XVIII/Kasuari an. Letda inf Sudirman dan kemudian atas perintah Danrindam XVIII/Kasuari Terdakwa ditahan di Sel tahanan Rindam XVIII/Kasuari dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa berada di Nabire di rumah menunggu orangtuanya yang sedang sakit sampai Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas / Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan. Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa yang di maksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan yang di maksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh dalam unsur ini adalah meruapakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan 26 April 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan kelender tahunan yang berlaku secara umum di Indonesia 30 (tiga puluh) hari adalah satu bulan sehingga 31 (tiga puluh satu) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 219-K/PM III-19/AD/XI/2019

- Menimbang : Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui sebagai anggota Rindam XVIII/Kasuari yang dalam menjalankan tugasnya melayani, membantu, membuat Masyarakat nyaman dan harusnya Terdakwa bertanggung jawab akan tugasnya, bukan malah sebaliknya Terdakwa pergi begitu saja tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah memahami aturan-aturan yang berlaku di Lingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari khususnya termasuk prosedur perijinan yang berlaku yaitu apabila prajurit hendak berpergian untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi wajib mengajukan permohonan perijinan kepada Komandan Kesatuan, namun Terdakwa walaupun sudah memahami aturan tersebut tidak melaksanakannya.
- Menimbang : Bahwa dari sikap Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan rasa tanggung jawab serta menyesali atas perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang lamanya penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa, Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengurangi lamanya hukuman bagi Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dan perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan untuk meninggalkan tugas baik untuk sementara waktu dan selamanya memiliki sifat yang menggampangkan tugas dan kurang memahami akan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI, disamping itu Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
  2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurangnya jiwa kejujuran dan tidak disiplin dalam kesehari-harian baik dalam pelaksanaan tugas dan Terdakwa tidak berjiwa kesatria serta merugikan Kesatuan yang pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku tugas pokok.
  3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada terganggunya program kerja tugas pokok pada satuannya karena tugasnya harus diambil alih oleh anggota lain yang seharusnya melaksanakan tugas yang sudah ditentukan atasan atau komandan satuan.
  4. Bahwa hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena takut telah melaporkan kejadian penganiayaan atasannya sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari hal ini menunjukan masih kurangnya rasa tanggung jawab terhadap diri dan kesatuan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 219-K/PM III-19/AD/XI/2019

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras , meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memidana tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dan langsung menghadap Kaurpam Rindam XVIII/Kasuari.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di Satuan.
4. Perbuatan Terdakwa melanggar sendi-sendi kehidupan Militer di Satuan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan mempertanggung jawabkan semua hal yang telah diuraikan diatas, terhadap permohonan keringan hukuman yang sering-ringannya dari Terdakwa diterima karena kembalinya Terdakwa di Kesatuan karena dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri dengan

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 219-K/PM III-19/AD/XI/2019

langsung datang ke Rindam XVIII/Kasuari ke ruang Kaurpam hal ini menunjukan Terdakwa mengakui perbuatannya yang mana didalam persidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat :

4 (empat) lembar Absensi bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019 an. Pratu Permenas Maniani.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Permenas Maniani, Pratu, NRP 31140389240893 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

4 (empat) lembar Absensi bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019 an. Pratu Permenas Maniani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 219-K/PM III-19/AD/XI/2019

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 4 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Sugiato, S.H. Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 113067/P, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Pelda Bah NRP 88925 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiato, S.H.  
Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko  
Pelda Bah NRP 88925

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 219-K/PM III-19/AD/XI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)